



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 559/Pdt.G/2020/PA.Blp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

Nellyati binti H.Bakri, umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Lingkungan Kambuno Kelurahan Noling, Kecamatan Bua Ponrang, Kabupaten Luwu, sebagai **Penggugat**;

melawan

Dedy bin Mulu, umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Wiraswata, tempat kediaman di Jalan Mallengkeri Raya No.59, Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa penggugat dengan surat gugatannya tanggal, 23 November 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa Nomor 559/Pdt.G/2020/PA.Blp pada tanggal 23 November 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari Sabtu, tanggal 18 April 2009 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1430 Hijriah, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu. Berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor:047/5/V/2009, tertanggal 04 Mei 2009, yang di keluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu.

Hal. 1 dari 5 Hal. Put. No. 559/Pdt.G/2020/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah bersama di Lingkungan Noling, Kecamatan Bua Ponrang, Kabupaten Luwu. selama kurang lebih 7 tahun 8 bulan lamanya terus pindah kediaman dirumah Kontrakan di Jalan Mallengkeri, di Kota Makassar.
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama layaknya suami isteri dan telah dikarunia seorang anak yang masing – masing bernama :
 - Rizky Wahyudi bin Dedy, umur 10 tahun.
 - Nabila Khaira binti Dedy, umur 3 tahun.Anak tersebut ikut dengan Penggugat.
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2020 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh:
 - 1- Tergugat Ringan tangan kepada Penggugat.
 - 1- Tergugat Kasar kepada Penggugat.
 - 2- Tergugat tidak Peduli dengan Penggugat.
5. Bahwa, pada bulan Oktober 2020, terjadi lagi cekcok disebabkan hal tersebut di atas lalu Penggugat pergi meninggalkan rumah sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal yang sudah berjalan kurang lebih 1 bulan lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.
6. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, Gugatan Cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut dimuka, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Belopa. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut.

Hal. 2 dari 5 Hal. Put. No. 559/Pdt.G/2020/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Nellyati binti H.Bakri**) terhadap Penggugat (**Dedy bin Mulu**)
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum.

Subsider

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa penggugat mengajukan permohonan secara lisan di muka sidang pada tanggal 7 Desember 2020 untuk mencabut perkara ini dikarenakan penggugat dan tergugat telah kembali rukun;

Bahwa selanjutnya ketua majelis menyatakan pemeriksaan perkara ini dianggap telah cukup sehingga pemeriksaannya tidak dilanjutkan lagi dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena di depan sidang penggugat telah menyatakan mencabut gugatan cerainya;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Putusan MARI No. 1841 K/Pdt/1984 tanggal 23-11-1985 *jo.* Yurisprudensi Putusan MARI No. 1742 K/Pdt/1983 tanggal 25-10-1984 menegaskan bahwa selama proses pemeriksaan perkara di persidangan belum berlangsung, penggugat berhak mencabut gugatan tanpa persetujuan tergugat dan setelah proses pemeriksaan berlangsung, pencabutan masih boleh dilakukan, dengan syarat harus ada persetujuan pihak tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan penggugat dalam perkara ini sebelum tergugat memberikan jawaban, maka berdasarkan

Hal. 3 dari 5 Hal. Put. No. 559/Pdt.G/2020/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi Putusan MARI tersebut dan Pasal 271 Rv, gugatan penggugat untuk mencabut gugatan cerainya harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 559/Pdt.G/2020/PA.Blp;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 476.000,- (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Belopa pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah oleh kami Helvira, SHI., sebagai Ketua Majelis, Dede Ramdani, SHI. dan Mujibburrahman Salim, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Sulfian, P., S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh penggugat dan tanpa hadirnya tergugat

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dede Ramdani, S.H.I.
Hakim Anggota

Helvira, S.H.I.

Hal. 4 dari 5 Hal. Put. No. 559/Pdt.G/2020/PA.Blp



Mujibburrahman Salim, S.H.

Panitera Pengganti

Sulfian, P., S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP	Rp. 70.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 350.000,00
4. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 476.000,00

(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)